



**PUTUSAN**  
**Nomor 181/Pid.B/2015/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : As'ari Alias Kobar Bin Abbas
2. Tempat lahir : Meunasah Aron
3. Umur / Tgl. Lahir : 38Tahun/ 01 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, Nomor : Sprin.Han/03/VI/2015/Reskrim, tanggal 10 Juni 2015, sejak tanggal 10Juni 2015 sampai dengan tanggal 29Juni 2015 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, Nomor : Sp.Han/03.a/VI/2015/Reskrim, tanggal 29 Juni 2015sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus2015 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Print-910/N.1.20/Epp.2/08/2015, tanggal 06 Agustus 2015, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B-6937/N.1.20/Epp.1/06/2015, tanggal 26 Juni 2015 sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 202/Pen.Pid.B/2015/PN-Lsk, tanggal 18 Agustus 2015, sejak tanggal 18 Agustus2015 sampai dengan tanggal 16 September2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 224/Pen.Pid/2015/PN-LSK, tanggal 15 September 2015, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pen.Pid/2015/PN-LSK tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2015/PN-LSK tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa As'ari Alias Kobar Bin Abbas** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara, masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau;  
**Dikembalikan kepada saksi Nazali Bin H. Saleh;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa As'ari Alias Kobar Bin Abbas, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di lokasi Pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, **“mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau merek Interdab dengan ukuran 2 (dua) inchi dengan kapasitas 1000 (seribu) watt model XHM/5B yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang lain yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ia terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke pesisir pantai untuk mencari batu cincin, setelah terdakwa selesai mencari batu cincin tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang terdapat dibelakang lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh yang terletak di Desa Uiee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah terdakwa melihat pompa air tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, kemudian terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka sambungan pipa yang terpasang di mesin pompa air tersebut;
- Bahwa seteah terdakwa melepas pipa sambungan pompa air milik saksi Nazali Bin H. Saleh, kemudian terdakwa membawa pompa air tersebut pulang kerumah terdakwa dengan membawa pompa air yang terdakwa ambii di pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi M. Nasir Bin M. Zamzam dan saksi Zulfikar Bin M. Jafar datang kerumah terdakwa untuk menjenguk terdakwa, kemudian pada saat saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat-lihat pohon kelapa dibelakang rumah terdakwa dengan tiba-tiba saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat 1 (satu) unit pompa air dekat dinding sumur miiik terdakwa;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*

- 
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “pu mesin nyo” kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “nyoe mesin pompa ie atra ngon lon diyu peublo bak lon” dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjualkan pompa air tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nazali Bin H. Saleh bersama-sama dengan saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar dengan warga masyarakat yang lain mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Muara Batu untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nazali Bin H. Saleh mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3eKUHPidana ;***

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa As'ari Alias Kobar Bin Abbas, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di lokasi Pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, ***“mengambil berupa : 1 (satu) unit mesin pompa air warna hijau merek interdab dengan ukuran 2 (dua) inci dengan kapasitas 1000 (seribu) watt model XHM/5B yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ia terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke pesisir pantai untuk mencari batu cincin, setelah terdakwa selesai mencari batu cincin tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang terdapat dibelakang lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



Bin H. Saleh yang terletak di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa setelah terdakwa melihat pompa air tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, kemudian terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka sambungan pipa yang terpasang di mesin pompa air tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melepas pipa sambungan pompa air milik saksi Nazali Bin H. Saleh, kemudian terdakwa membawa pompa air tersebut pulang kerumah terdakwa dengan membawa pompa air yang terdakwa ambil di pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi M. Nasir Bin M. Zamzam dan saksi Zulfikar Bin M. Jafar datang kerumah terdakwa untuk menjenguk terdakwa, kemudian pada saat saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat-lihat pohon kelapa dibelakang rumah terdakwa dengan tiba-tiba saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat 1 (satu) unit pompa air dekat dinding sumur milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "pu mesin nyo" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "nyoe mesin pompa ie atra ngon lon diyu peubio bak lon" dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjualkan pompa air tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nazali Bin H. Saleh bersama-sama dengan saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar dengan warga masyarakat yang lain mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Poisek Muara Batu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nazali Bin H. Saleh mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NAZALI BIN H. SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi tepatnya di Desa Ule Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara pada saat saksi bangun pagi dan kemudian menuju keluar rumah, saksi melihat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit pompa air Interdab ukuran 2 (dua) inci dengan kapasitas 1000 (seribu) watt warna biru hijau model XHM/5B sudah hilang dicuri dari lokasi tempat pembibitan udang milik saksi korban, kemudian oleh saksi korban langsung menghubungi rekan saksi korban yang mempunyai usaha pembibitan udang lainnya untuk supaya memberitahukan kepada saksi korban apabila ada orang yang menjual pompa air merk Interdab ukuran 2 (dua) inci dengan kapasitas 1000 (seribu) watt warna biru hijau model XHM/5B milik saksi korban telah hilang dicuri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban dihubungi oleh teman saksi korban yaitu sdr Si Adi petak (nama panggilan) yang mempunyai tempat pembibitan udang lainnya di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, yang mana oleh sdr Si Adi Petak memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada seseorang yang bernama sdr Dollah (nama panggilan) ingin menjual 1 (satu) unit mesin pompa air, kemudian oleh sdr Si Adi Petak menyuruh saksi korban agar datang ketempat pembibitan udang milik sdr Si Adi Petak di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara untuk memeriksa kebenaran 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut, setibanya saksi korban ke lokasi tempat pembibitan sdr. Si Adi Petak tersebut, saksi korban mengecek dan memeriksa jenis barang tersebut dan setelah saksi korban periksa ternyata benar bahwa 1 (satu) unit pompa air interdab yang akan dijual sdr Dollah kepada sdr Si Adi Petak tersebut merupakan barang milik saksi korban yang telah dicuri, kemudian oleh sdr Dollah memberitahukan kepada saksi korban bahwa sdr Dollah diminta tolong oleh saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjual 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar datang ketempat pembibitan udang milik sdr Si Adi Petak, setibanya saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar di lokasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa 1 (satu) unit pompa air Interdab ditemukannya secara tak sengaja didekat

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



dinding sumur rumah terdakwa, yang kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar disuruh untuk menjualkannya;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau berada di lokasi pembibitan udang milik saksi korban yang dikelilingi oleh pagar setinggi kurang lebih 1 meter dan didalamnya ada rumah dimana saksi korban tinggal disana;
- Bahwa saksi korban tidak memberi izin atau perintah kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materi Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. M. NASIR BIN M. ZAMZAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi M. Nasir Bin M. Zamzam dan saksi Zulfikar Bin M. Jafar datang ke rumah terdakwa untuk menjenguknya, kemudian pada saat saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat-lihat pohon kelapa dibelakang rumah terdakwa dengan tiba-tiba saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat 1 (satu) unit pompa air dekat dinding sumur milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "pu mesin nyo" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "nyoe mesin pompa ie atra ngon lon diyu peublo bak lon" dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjualkan pompa air tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut merupakan barang hasil curian yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di salah satu kios yang ada di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara setelah saksi diberitahukan oleh pemilik sah dari barang tersebut yaitu saksi korban Nazali dan saksi menjeiaskan kepada saksi korban tersebut bahwa saksi memperoleh barang tersebut dari terdakwa dan oleh terdakwa tersebut juga saksi diminta tolong untuk menjual barang tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut merupakan milik teman

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



terdakwa yang disuruh jual melalui terdakwa. Dan setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air tersebut merupakan milik saksi korban Nazali kemudian saksi langsung mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, dengan merasa sangat kecewa karena dibohongi oleh terdakwa kemudian oleh saksi langsung membawa saksi korban dan beberapa warga lainnya kerumah terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nazali Bin H. Saleh bersama-sama dengan saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar dengan warga masyarakat yang lain mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Poisek Muara Batu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tidak ada memberi izin atau perintah kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. ZULFIKAR BIN M. JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi M. Nasir Bin M. Zamzam dan saksi Zulfikar Bin M. Jafar datang kerumah terdakwa untuk menjenguknya, kemudian pada saat saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat-lihat pohon kelapa dibelakang rumah terdakwa dengan tiba-tiba saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat 1 (satu) unit pompa air dekat dinding sumur milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "pu mesin nyo" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "nyoe mesin pompa ie atra ngon lon diyu peublo bak lon" dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjualkan pompa air tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut merupakan barang hasil curian yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib di salah satu kios yang ada di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara setelah saksi diberitahukan oleh pemilik sah dari barang tersebut yaitu saksi korban Nazali dan saksi menjeiaskan kepada saksi korban tersebut bahwa saksi memperoleh barang tersebut dari terdakwa dan oleh terdakwa tersebut juga saksi diminta tolong untuk menjual barang tersebut

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut merupakan milik teman terdakwa yang disuruh jui melalui terdakwa. Dan setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit pompa air tersebut merupakan milik saksi korban Nazali kemudian saksi langsung mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, dengan merasa sangat kecewa karena dibohongi oleh terdakwa kemudian oleh saksi langsung membawa saksi korban dan beberapa warga lainnya kerumah terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nazali Bin H. Saleh bersama-sama dengan saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar dengan warga masyarakat yang lain mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Muara Batu untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tidak ada memberi izin atau perintah kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ia terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke pesisir pantai untuk mencari batu cincin, setelah terdakwa selesai mencari batu cincin tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh. Pada saat terdakwa melewati lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang terdapat dibelakang lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh yang terletak di Desa Uiee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setelah terdakwa melihat pompa air tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, kemudian terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka sambungan pipa yang terpasang di mesin pompa air tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melepas pipa sambungan pompa air milik saksi Nazali Bin H. Saieh, kemudian terdakwa membawa pompa air tersebut pulang kerumah terdakwa dengan membawa pompa air yang terdakwa ambil di pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pulang kerumah terdakwa dengan membawa pompa air yang terdakwa ambil di pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi M. Nasir Bin M. Zamzam dan saksi Zulfikar Bin M. Jafar datang kerumah terdakwa untuk menjenguk terdakwa, kemudian pada saat saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat-lihat pohon kelapa dibelakang rumah terdakwa dengan tiba-tiba saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat 1 (satu) unit pompa air dekat dinding sumur milik terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "pu mesin nyo" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "nyoe mesin pompa ie atra ngon lon diyu peublo bak lon" dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjualkan pompa air tersebut;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nazali Bin H. Saleh bersama-sama dengan saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar dengan warga masyarakat yang lain mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Muara Batu untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa tidak ada yang memberi izin atau perintah kepada terdakwa dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air warna biru hijau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi korban tepatnya di Desa Ule Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara pada saat saksi bangun pagi dan kemudian menuju keluar rumah, saksi melihat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit pompa air Interdab ukuran 2 (dua) inci dengan kapasitas 1000 (seribu) watt warna biru hijau model XHM/5B sudah hilang dicuri dari lokasi tempat pembibitan udang milik saksi korban, kemudian oleh saksi korban langsung menghubungi rekan saksi korban yang mempunyai usaha pembibitan udang lainnya untuk supaya memberitahukan kepada saksi korban apabila ada orang yang menjual

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



pompa air merk Interdab ukuran 2 (dua) inci dengan kapasitas 1000 (seribu) watt warna biru hijau model XHM/5B milik saksi korban telah hilang dicuri;

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, saksi M. Nasir Bin M. Zamzam dan saksi Zulfikar Bin M. Jafar datang kerumah terdakwa untuk menjenguknya, kemudian pada saat saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat-lihat pohon kelapa dibelakang rumah terdakwa dengan tiba-tiba saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar melihat 1 (satu) unit pompa air dekat dinding sumur milik terdakwa;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ia terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke pesisir pantai untuk mencari batu cincin, setelah terdakwa selesai mencari batu cincin tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saieh. Pada saat terdakwa melewati lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang terdapat dibelakang lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh yang terletak di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban dihubungi oleh teman saksi korban yaitu sdr Si Adi petak (nama panggilan) yang mempunyai tempat pembibitan udang lainnya di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, yang mana oleh sdr Si Adi Petak memberitahukan kepada saksi korban bahwa ada seseorang yang bernama sdr Dollah (nama panggilan) ingin menjual 1 (satu) unit mesin pompa air, kemudian oleh sdr Si Adi Petak menyuruh saksi korban agar datang ketempat pembibitan udang milik sdr Si Adi Petak di Desa Dakuta Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara untuk memeriksa kebenaran 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut, setibanya saksi korban kelokasi tempat pembibitan sdr. Si Adi Petak tersebut, saksi korban mengecek dan memeriksa jenis barang tersebut dan setelah saksi korban periksa ternyata benar bahwa 1 (satu) unit pompa air interdab yang akan dijual sdr Dollah kepada sdr Si Adi Petak tersebut merupakan barang milik saksi korban yang telah dicuri, kemudian oleh sdr Dollah memberitahukan kepada saksi korban bahwa sdr Dollah diminta tolong oleh saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar untuk menjual 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi korban tersebut;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



5. Bahwa benar kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar datang ketempat pembibitan udang milik sdr Si Adi Petak, setibanya saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar di lokasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa 1 (satu) unit pompa air Interdab ditemukannya secara tak sengaja didekat dinding sumur rumah terdakwa, yang kemudian saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar disuruh untuk menjualkannya;
6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib saksi Nazali Bin H. Saleh bersama-sama dengan saksi M. Nasir dan saksi Zulfikar dengan warga masyarakat yang lain mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Muara Batu untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Primair sebagaimana datur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa **AS'ARI Alias KOBAR Bin ABBAS**, adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud dan yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat terdakwa melewati lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang terdapat dibelakang lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh yang terletak di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, setelah terdakwa melihat pompa air tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, kemudian terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka sambungan pipa yang terpasang di mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*

**Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai hak atas sebagian barang maupun keseluruhan dari barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada saat terdakwa melewati lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air yang terdapat dibelakang lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh yang terletak di Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, setelah terdakwa melihat pompa air tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil pompa air tersebut, kemudian terdakwa mengambil pompa air tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuka sambungan pipa yang terpasang di mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materi Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tempat kediaman yang menurut yurisprudensi adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia untuk tempat kediamannya, dan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah perkarangan yang diberi alat penutup adalah perkarangan dengan perkarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat terdapat juga pagar ataupun mudah dilompati, dan yang harus dipandang telah melakukan kejahatannya, "de leer van het instrument" yang mengajarkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wib, ia terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju ke pesisir pantai untuk mencari batu cincin, setelah terdakwa selesai mencari batu cincin tersebut, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pulang kerumah terdakwa melalui lokasi pembibitan udang milik saksi Nazali Bin H. Saleh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atasmaka menurut hemat Majelis Hakim unsur "***Dilakukan pada waktu malam hari daiam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak***" telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau maka dinyatakan statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa Pernah di hukum;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidanadan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AS'ARI Alias KOBAR Bin ABBAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AS'ARI Alias KOBAR Bin ABBAS**oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru hijau;**Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Nazali Bin H. Saleh;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2015/PN-LSK


#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015, oleh ZAINAL HASAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ABDUL WAHAB.S.H.,M.H, dan TEUKU ALMADYAN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZIAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh SANISOL MUSAFIL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

  
ABDUL WAHAB.S.H.,M.H.

  
TEUKU ALMADYAN.S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

  
ZAINAL HASAN.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

  
FAUZIAH, SH.